



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 421 / 169 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 425/195/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2 1

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No.9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi

54

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 74 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam dalam Data Pokok Pendidikan;

2 r

3. membantu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler kepada pengelola Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
5. melakukan pembinaan dan pemantauan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam hal perencanaan pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
6. memastikan semua Rencana Kerja Anggaran Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
7. memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
8. memerintahkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
9. menugaskan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
10. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
11. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik secara luring maupun daring; dan
13. melakukan *monitoring* pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

21

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak diperkenankan :
1. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
 2. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 3. mempengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 4. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian atau pengadaan buku atau barang melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan/atau
 5. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kendal Nomor : 425/195/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 APRIL 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
5. Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kab. Kendal;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 421 /169/2021
 TANGGAL : 8 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 REGULER KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	3	2	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
		Penanggungjawab :	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	<i>Ketua</i>	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>- Anggota</i>	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	<i>- Anggota</i>	
		Tim Pelaksana :	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Ketua Tim Pelaksana</i>	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Wakil Ketua I Tim Pelaksana</i>	Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Wakil Ketua II Tim Pelaksana</i>	Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
8.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Pelaksana Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</i>	
9.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>- Anggota</i>	Data Pokok Pendidikan Sekolah Dasar
10.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>- Anggota</i>	Data Pokok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
11.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Pelaksana Pengendalian Pelaporan Keuangan</i>	Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Kabupaten

51

1	2	3	4
12.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	- Anggota	1. Putut Tri Handayani, S.Pd; 2. Dwi Ana Farida, S.Sos; 3. Roh Ismuendah; dan 4. Abdul Rouf.
13.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Pelaksana Pengendalian Pelaporan Aset dan Stock Opname</i>	Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Kabupaten
14.	Staf Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	- Anggota	1. Adi Setiawan; 2. Agus Gunawan.
15.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Kendal	<i>Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat Sekolah Dasar</i>	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing wilayah kerja kecamatan
16.	Pengawas Sekolah Dasar se Kabupaten Kendal	- Anggota	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing wilayah kerja kecamatan
17.	Pengawas Sekolah Menengah Pertama	<i>Pelaksana Penanganan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Sekolah Menengah Pertama</i>	
18.	Fungsional Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	<i>Koordinator Pelaksana Pelaporan Keuangan Tingkat Kecamatan</i>	1. Kecamatan Plantungan : Tri Setyo Santoso, S.Pd; 2. Kecamatan Pageruyung : Sunarsih, S.Pd; 3. Kecamatan Sukorejo : Mardina Hannas Sori Ariyanto, S.Pd; 4. Kecamatan Patean : Puji Prapsilo, S.Pd; 5. Kecamatan Singorojo : Eny Ismawati, S.Pd; 6. Kecamatan Boja : Arsyad Bachtiar, S.Pd; 7. Kecamatan Limbangan : Heru Hidayat, S.Pd; 8. Kecamatan Kaliwungu Selatan : Joko Mulyono, S.Pd; 9. Kecamatan Kaliwungu : Ana Setiyani, S.Pd; 10. Kecamatan rangsong : Mahdi, S.Pd; 11. Kecamatan Ngampel : Pramono, S.Pd; 12. Kecamatan Gemuh : Eko Hadiwiyatno, S.Pd;

5 1

1	2	3	4
			<p>13. Kecamatan Ringinarum : Supriyanto, S.Pd; 14. Kecamatan Kangkung : Makruf Amalludin, S.Pd; 15. Kecamatan Rowosari : Mashudi, S.Pd; 16. Kecamatan Weleri : Hendi Tri Budiyanto, S.Pd; 17. Kecamatan Kendal : Yuliana, S.Pd; 18. Kecamatan Patebon : Pujo Hidayanto, S.Pd; 19. Kecamatan Pegandon : Indah Sulistyorini, S.Pd; dan 20. Kecamatan Cepiring : Lutfan Kurnia Rahman, S.Pd.</p>

